



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 /260/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA
” PAUD PELANGI SOTA ”
KAB. MERAUKE

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk meyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
- C. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060 / U / 2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini No.226.2/001/YSPI Skep/v/2025 Tanggal 19 Mei 2025
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD PELANGI SOTA
Ketua/Kepala Sekolah	: NOVA ANNISA FITRI, S.Pd
NPSN	:
Alamat	: Jl.Kampung Sota Distrik Sota Kab. Merauke
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga "**PAUD PELANGI SOTA**" Distrik Sota Kab. Merauke Propinsi Papua Selatan tersebut, berlaku sejak **Tanggal 04 September 2025 s/d 04 September 2026**

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 04 September 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Paud Pelangi Sota
2. Arsip